

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA US TERKAIT KEGIATAN
PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN**

Cindy Angelin Haryanto¹

Email : cindy.angelin96@gmail.com

Abstract

Environment is everything that exists around human life whose existence is directly and indirectly very influential on the survival of humans and other living things. The environment is an absolute part of human life. Regarding the environment, it has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28H paragraph (1), which determines that every person has the right to live physically and mentally, live and get a good and healthy environment and the right to obtain health services. A good and healthy environment is a right that must be obtained by all Indonesian citizens because it has been regulated in the 1945 Constitution. Indonesia is one of the countries with the highest biodiversity in the world, all of which are in the Indonesian Tropical Forest. With the size of forests in Indonesia and other natural resources, many people manage or use forest land illegally or without permission. Damage to the environment will give a huge loss to people's lives in Indonesia.

Key-words : Enviromental Law, Forest, Forest Management, Permit.

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung dan tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang mana semuanya berada di dalam Hutan Tropis Indonesia.

Makarao mengatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya, manusia dan

¹ Penulis adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Surabaya

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan dan penggunaan untuk menyaring udara yang manusia hirup setiap hari.

Pengertian hutan diatur dalam bagian konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H) yaitu hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.

Dengan besarnya hutan di Indonesia dan sumber daya alam lainnya, banyak orang yang mengelola atau menggunakan lahan perhutanan secara illegal atau tanpa izin. Seperti kasus US yang menggunakan dan mengelola lahan perhutanan tanpa izin yang resmi dari pihak Perhutani. US pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, bertempat di Hutan Negara RPH Sabrang petak 19g tepatnya di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri Lingkungan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H.

US mengirimkan surat kepada Asper Ambulu yang berisi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan bersama dengan kelompoknya akan mengadakan kegiatan pembangunan hutan dengan pola *Agroforestry* di hutan RPH Sabrang petak 19g. Namun, karena bersifat perorangan/kelompok, surat tersebut tidak dibalas dan disarankan untuk mengirim surat lagi atas nama LMDH Harapan Makmur oleh Asper Ambulu. Kemudian LMDH Harapan Makmur mengirim surat kepada Asper Ambulu dan dibalas bahwa

² Mohammad Taufik Makarao, (2004), *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia, hlm. 6

untuk melaksanakan kegiatan di kawasan hutan Perum Perhutani harus melalui mekanisme permohonan izin dahulu dan siapapun dilarang mengerjakan lahan tersebut.

Sebelum ada izin dari Perhutani, US telah membersihkan kawasan hutan petak 19g RPH Sabrang dengan luas kurang lebih panjang 100 (seratus) meter dan lebar 12 (dua belas) meter, selanjutnya membuat sumur dan menebangi pohon-pohon waru. US diamankan oleh KRPH Sabrang dan US membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan melanjutkan perbuatan tersebut sampai mendapat izin dari Perhutani, akan tetapi US tetap mengerjakan lahan tersebut dengan cara mencangkul tanah dan dibuat gulutan tanah yang ditutup dengan mulsa plastik dilubangi bagian tengahnya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian US menanam bibit semangka pada lubang tersebut yang masih berumur 2 (dua) hari. Selanjutnya US diamankan oleh petugas Perhutani dan petugas kepolisian.

Kawasan hutan yang dikerjakan oleh US merupakan hutan produktif yang berfungsi sebagai tanaman penghijauan, tanaman produksi dan tanaman penyerap air. Akibat perbuatan US yang sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari menteri tersebut, telah menimbulkan rusaknya hutan dan pihak Perum Perhutani RPH Sabrang mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Perbuatan US tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H.

Namun dalam putusan US telah diputus bebas oleh Hakim dengan pertimbangan hakim bahwa kesalahan US tidak memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang P3H. Berdasarkan Putusan No. 940/K/PID.SUS/2015 Majelis Hakim memutuskan perbuatan melawan hukum US tidak dapat dibuktikan dan untuk Gugatan Menteri Lingkungan Hidup seluruhnya US dinyatakan tidak terbukti bersalah.

Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang, kelompok atau badan hukum yang bersifat merusak dan mencemari lingkungan. Kerusakan bagi lingkungan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Metode Penulisan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

“Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membantu mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.”³

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian dapat memunculkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁵

“Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”⁶

³ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Edisi Revisi, Prenada Media Group, hlm. 133

⁴ Ibid., hlm. 95

⁵ Ibid., hlm. 141

⁶ Ibid.

Langkah analisa dilakukan dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi. Penalaran ini diawali dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian menerapkannya ke dalam kasus sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk sampai pada jawaban yang bersifat khusus tersebut, digunakan penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat susunan Pasal yang berhubungan dengan Pasal-Pasal dalam undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi (tujuan) yang harus dipenuhi oleh undang-undang. Fungsi (tujuan) dari suatu undang-undang adalah untuk memberikan suatu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam kasus tersebut, hutan yang telah dikelola oleh US merupakan kawasan hutan produktif yang difungsikan sebagai tanaman penghijauan, hutan produksi, dan merupakan kawasan perlindungan setempat yang harus dipertahankan keberadaannya untuk perlindungan dari bahaya abrasi air laut dan perlindungan satwa.

Pelanggaran dalam lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan, dimana keduanya merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Mengenai kasus tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh US termasuk dalam perusakan lingkungan, karena US melakukan penanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tujuan awal hutan tersebut.

Pengelolaan lingkungan dalam kasus tersebut, yaitu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pihak Perhutani dengan melakukan perencanaan yang baik dan sesuai

dengan kebutuhan tanah di hutan tersebut seperti menanam tanaman-tanaman produktif agar adanya keseimbangan fungsi dan mencegah terjadinya abrasi di kawasan hutan tersebut.

Hutan yang digunakan oleh US merupakan kawasan hutan produksi, sehingga US tidak memiliki hak untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan tersebut karena menurut Salim bahwa hutan produksi itu hanya diperuntukkan untuk keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri, dan keperluan ekspor.⁷ Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. “Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dan unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku”.⁸ Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang dapat diakibatkan oleh kesengajaan atau kelapaaan. Dengan demikian unsur-unsur dari perbuatan US tersebut merupakan unsur subyektif karena perbuatan yang dilakukan US ada unsur kesalahan dari dalam diri US dimana US tetap mengusahakan kawasan tersebut meskipun mengetahui belum adanya izin.

Tentang perbuatan pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana. Pemahaman mengenai asas legalitas, yaitu *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang berarti bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana yang mendahuluinya.⁹ Apabila dikaitkan dengan *tempus* kasus yang dibahas, maka terjadi pada bulan September 2013. Berdasarkan hal tersebut, telah ada peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁷ Salim, (2008), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42

⁸ Leden Marpaung, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9-10

⁹ Andi Hamzah, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39

Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab. US merupakan seorang petani yang berumur 47 tahun dimana dapat diartikan bahwa US tidak berada dibawah pengampuan atau tidak cakap. US dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan kegiatan di kawasan hutan produksi secara tidak sah dan jenis tanaman yang ditanam oleh US untuk kepentingan pribadi serta tanaman itu tersebut bukan tanaman semusim sebagaimana peruntukkan hutan itu. Hal ini merupakan sifat melawan hukum karena tindak pidana lingkungan hidup itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan perusakan lingkungan.

Dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang P3H mengatur mengenai penggunaan kawasan secara tidak sah. Kawasan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. US tidak memiliki izin dari Perhutani untuk dapat mengelola kawasan tersebut, tetapi US tetap melakukan kegiatan itu dengan kesadaran sehingga US melakukannya dengan kesengajaan.

Izin menteri kehutanan diperlukan dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan hutan dimana menteri kehutanan sebagai yang pihak bertanggungjawab di bidang kehutanan. Izin berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sebagai pengendalian lingkungan hidup agar apabila ada perbuatan hukum yang terjadi yang dimana perbuatan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tindak pidana yang dilakukan oleh US tersebut telah menimbulkan kerugian karena lahan itu sudah ditanami oleh US sehingga US harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut. Dengan terpenuhinya segala unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dikenakan dengan sanksi pidana pada

ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Unsur yang pertama adalah “barang siapa”, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam kasus ini adalah orang perseorangan yaitu US. Unsur yang kedua adalah “dengan sengaja”, yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dengan menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Ukuran “dengan menyadari dan mengetahui” adalah diukur dari pengetahuan atau kesadaran si pelaku dalam melakukan perbuatannya.

US dapat dikatakan dengan sengaja dimana US menyadari perbuatannya mengelola hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan produksi milik Perhutani yaitu US setelah meminta izin pertama kali kepada Perhutani untuk mengelola perkebunan namun tidak mendapatkan izin dikarenakan US merupakan orang perorangan bukan merupakan suatu lembaga, kemudian US meminta izin kembali dengan mengatasnamakan lembaga, namun tetap tidak memperoleh izin dari Perhutani, karena rencana pengelolaan hutan yang akan dikelola oleh US tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi milik Perhutani tersebut. Sehingga US dapat dikatakan menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Kesengajaan yang dilakukan oleh US merupakan “kesengajaan dengan kemungkinan” yaitu US mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindakan merusak hutan produksi milik Perhutani, namun tidak menghalangi maksud US untuk tetap mengelola kawasan hutan tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil perkebunan yang dimanfaatkannya dari lahan kawasan hutan produksi milik Perhutani.

Unsur yang ketiga adalah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari

pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Merambah kawasan hutan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Antara mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan merambah kawasan hutan terdapat persamaan, yaitu tidak adanya izin. US dalam kasus ini telah mengolah tanah dalam kawasan hutan produksi tanpa mendapatkan izin dari Perhutani ataupun menteri kehutanan yang berhak untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan.

Asas yang melandasi dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana melainkan perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Keberadaan perbuatan atau tindak pidana dipisahkan dengan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis itu adalah melanggar undang-undang dan melanggar hukum yang tidak tertulis, yaitu melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Mampu bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “apabila yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya hal-hal yang telah disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dapat dipidana.

“Kesengajaan (*dolus*) merupakan salah satu bentuk kesalahan (*schuld*), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.”¹⁰

Kealpaan (*culpa*) adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.¹¹ Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.¹²

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka terdakwa US telah memenuhi asas yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bahwa terdakwa US telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yakni US telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan kegiatan perkebunan dengan tidak memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian US juga terbukti mampu bertanggungjawab karena US tidak memiliki kecacatan atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya. US juga terbukti melakukan kesengajaan dengan merusak hutan untuk melakukan pembukaan usaha perkebunan dengan cara-cara yang dilarang dalam undang-undang dan dalam perbuatan tersebut tidak ada alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap US. Dengan demikian, US telah terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan hutan di kawasan hutan produksi.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan seperti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa US dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terkait kegiatan

¹⁰ Muhamad Erwin, (2011), *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, Rafika Aditama, hlm. 127

¹¹ Sianturi, (1986), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem, hlm. 192

¹² Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 148

pengelolaan lahan di kawasan hutan secara tidak sah ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena tindakan US telah memenuhi unsur Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena telah mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah karena mengolah tanah dalam kawasan hutan produksi tanpa mendapatkan izin dari Perhutani ataupun menteri kehutanan yang berhak untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan.

Akibat telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh US, maka US dapat dikenai Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menentukan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). US mampu bertanggung jawab karena US tidak memiliki kecacatan atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya dan adanya kesalahan yang dilakukan berupa pengelolaan tanah dalam kawasan hutan tanpa izin serta tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian beserta kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan diantaranya adalah bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap hutan yang ada di Indonesia lebih ditingkatkan agar pengelolaan hutan secara melawan hukum dapat dikurangi. Penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi memberikan sanksi yang optimal agar kawasan hutan dan hasil hutan tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari kepunahan dan dalam pemberian izin pengelolaan hutan lebih diperhatikan dan pemberian sanksi yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera yang setidaknya dapat mengurangi kerusakan hutan yang terjadi akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun pengelolaan hutan tanpa izin yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Erwin, Muhamad, (2011), *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta, Rafika aditama.
- Makarao, Mohammad Taufik. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia.
- Marzuki, Peter Mahmu, (2014), *Penelitian Hukum*. Jakarta, Edisi Revisi, Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden, (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Salim, (2008), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sianturi, (1986), *Asas-Asas Hukum Pidana di Idonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Alumni Ahaem.

Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.